

**PRINSIP TRANSPARANSI  
PADA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN EFEK  
SYARIAH SUKUK MUDHARABAH  
DI PASAR MODAL INDONESIA**

**(Studi Kasus: Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008)**

**TESIS**

**Yuli Muhasti, SH  
0606009105**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2009**

**PRINSIP TRANSPARANSI  
PADA PEMBAGIAN KEUNTUNGAN EFEK  
SYARIAH SUKUK MUDHARABAH  
DI PASAR MODAL INDONESIA**

**(Studi Kasus: Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008)**

**TESIS**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan

**Yuli Muhasti, SH**

**0606009105**



**UNIVERSITAS INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JANUARI 2009**

**TRANSPARENCY PRINCIPLES OF SYARIAH EFFECT PROFIT  
SHARING SUKUK MUDHARABAH AT INDONESIAN CAPITAL  
MARKET**

**(Case Study: *Sukuk Mudharabah I Mayora Indah 2008*)**

**THESIS**

**Submitted of Fulfill the Requirement of Obtaining Master of Notary**

**Yuli Muhasti, SH**

**0606009105**



**UNIVERSITY OF INDONESIA**

**FACULTY OF LAW  
MASTER OF NOTARY PROGRAMME  
DEPOK  
JANUARY 2009**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yuli Muhasti, SH**  
NPM : **0606009105**  
Judul Tesis : **Prinsip Transparansi Pada Pembagian Keuntungan Efek Syariah Sukuk Mudharabah Di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008)**

Menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada Tanggal : 10 Januari 2009

Yang membuat pernyataan

( Yuli Muhasti, SH)

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :  
Nama : **Yuli Muhasti, SH**  
NPM : **0606009105**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Judul Tesis : **Prinsip Transparansi Pada Pembagian Keuntungan Efek Syariah Sukuk Mudharabah Di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008)**

**Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.**

### **DEWAN PENGUJI**

Pembimbing : GEMALA DEWI, SH., LLM (.....)

Pengaji : DR. Drs. WIDODO SURYANDONO, SH., MH(.....)

Pengaji : ARMAN NEFI, SH, MM (.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 10 Januari 2009

## KATAPENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah Subhaanahu Wa Ta'ala, berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya, tesis ini dapat terselesaikan.

Penulisan ini dilakukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat penyelesaian Program Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Guna memenuhi persyaratan tersebut, penulis telah menyusun tesis dengan judul “Prinsip Transparansi Pada Pembagian Keuntungan Efek Syariah *Sukuk Mudharabah* Di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: *Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008*”). Tidak lupa pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan serta dorongan hingga selesaiannya penulisan tesis ini:

1. Ibu Gemala Dewi, SH., LLM., Selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran dalam penyusunan tesis ini;
2. Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, SH., M.H., sebagai Ketua Sub Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
3. Bapak Indra Surya, SH., LLM dan Bapak Iskandar, SH., dosen pengajar pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara dan memberikan ide maupun pemikiran demi selesaiannya tesis ini;
4. Keluarga besar penulis yang telah memberikan dorongan moril maupun materiil dalam penyusunan tesis ini, terutama suami tercinta dan anak-anakku tersayang, yang telah memberikan dorongan semangat yang luar biasa;
5. Semua rekan-rekan Magister Kenotariatan Angkatan 2006 yang telah memberikan segala informasi yang dibutuhkan, dukungan, saran dan kritiknya.
6. Dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan petunjuk serta bantuan dalam memperlancar tesis ini.

Selanjutnya penulis sangat menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan-kekurangan, baik dalam penulisan ataupun penyusunannya,

oleh karena itu dengan sangat terbuka penulis mengharapkan bantuan berupa kritik maupun saran yang membangun yang diperlukan untuk sempurnanya tesis ini.

Akhir kata, penulis mengharapkan agar tesis ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia ilmu hukum.

Depok, Januari 2009

Penulis



## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademika Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Yuli Muhasti, SH**  
NPM : **0606009105**  
Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Fakultas : **Hukum**  
Jenis karya : **Tesis**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusivve Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Prinsip Transparansi pada Pembagian Keuntungan Efek Syariah Sukuk Mudharabah di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus: Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008)”**

beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Berdasarkan persetujuan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihkan bentuk, mengalihmediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat serta mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis atau pencipta dan juga sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya secara sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 10 Januari 2009  
Yang membuat pernyataan,

(Yuli Muhasti, SH)

## ABSTRAK

Nama : Yuli Muhasti, SH  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Prinsip Transparansi Pada Pembagian Keuntungan Efek Syariah  
*Sukuk Mudharabah Di Pasar Modal Indonesia (Studi Kasus:  
Sukuk Mudharabah I Mayora Indah Tahun 2008)*

Manusia mempunyai berbagai macam kebutuhan dasar yang hanya dapat terpenuhi dengan jalan berinteraksi dengan manusia lainnya. Kegiatan pasar modal sebagai salah satu bentuk berinteraksi sudah merupakan financial *nerve centre*/pusat urat nadi keuangan dunia. Melalui kegiatan pasar modal terkumpul dana yang dapat dipergunakan untuk berbagai macam kebutuhan, antara lain untuk kegiatan usaha dan kegiatan pembangunan suatu negara. Pesatnya perkembangan perekonomian suatu negara, dapat terlihat dari pesatnya perkembangan pasar modal di negara tersebut. Sistem pasar modal konvensional yang bersifat spekulatif dan mengandung unsur perjudian, sarat dengan transaksi *riba* serta seringnya terjadi skandal keuangan didalamnya, secara nyata tidak dapat bertahan terhadap gelombang krisis ekonomi global. Hal ini mendorong kaum intelektual muslim untuk mengkaji dan menggali kembali prinsip-prinsip dan konsep perekonomian islami yang lebih menekankan keadilan bagi semua pihak. Sistem ekonomi Islam juga berkembang pesat di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 40/DSN-MUI/X/2003 Tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, dikenal beberapa instrumen pasar modal syariah. Instrumen *sukuk* seringkali disamakan dengan obligasi syariah, padahal terdapat beberapa perbedaan yang prinsipil diantara kedua instrumen tersebut. Hingga saat ini *sukuk* belum memiliki pedoman khusus dan masih digunakan fatwa-fatwa yang mengatur obligasi syariah. Penggunaan instrumen *sukuk* dalam berinvestasi, dimana keuntungan yang diperoleh dibagi dengan sistem bagi hasil perlu didukung oleh prinsip transparansi yang merupakan prinsip mutlak di bidang pasar modal.

Kata kunci : Pasar Modal Syariah, Prinsip Transparansi, *Sukuk*

## **ABSTRACT**

Title: Transparency Principles of Syariah Effect Profit Sharing *Sukuk Mudharabah* at Indonesian Capital Market.


People have different types of basic needs that can only be fulfilled by interacting with other people. Capital market activities, being a form of interaction has become world financial nerve centre. Through capital market activities, fund is collected that may be used for different kinds of need, including for business and development activities of a country. Fast economic development of a country may be seen from fast development of capital market in such country. Conventional system of a capital market that has speculative and gambling nature, full of usury transactions and frequent financial scandals, is not able to stand against the waves of global economic crises. This has stimulates Moslem intellectuals to study and explore Islamic economic concept and principles that emphasized more justice for all parties. Islamic economic system develops rapidly in Indonesia. Based on Law No.8 of 1995 on Capital Market and the Decree of the National Syariah Council No.40/DSN-MUI/X/2003 regarding Capital Market and General Directives of Syariah Principles in Capital Market, there are a number of Syariah Capital market instruments. *Sukuk* instrument is often regarded as identical with syariah bond, while in fact, there are a number of basic differences between the two instruments. So far, *sukuk* has no special guide and they still use religious advices that governs Syariah bond. The use of *sukuk* instruments in investment, the profit of which is divided with profit sharing system should be supported by transparency system that represent absolute principle in capital market.

Key word: Syariah Capital Market, Transparency Principles, *Sukuk*.

## DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA	
ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRACT .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xii
<b>1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1. Latar Belakang Permasalahan .....	1
2. Rumusan Permasalahan .....	8
3. Metode Penelitian .....	9
4. Sistematika Penulisan .....	10
<b>2. PASAR MODAL</b>	
2.1. Pasar Modal Secara Umum .....	12
2.1.1. Pengertian Pasar Modal .....	12
2.1.2. Instrumen Pasar Modal .....	15
2.1.2.1. Instrumen Utang (Obligasi) .....	15
2.1.2.2. Instrumen Penyertaan (Saham) .....	17
2.1.2.3. Instrumen Efek Lain .....	18
2.1.2.4. Instrumen Efek Derivatif .....	19
2.1.3. Sumber Hukum dan Perkembangan Pasar Modal .....	21
2.1.3.1. Sebelum Kemerdekaan .....	22
2.1.3.2. Sesudah Kemerdekaan .....	24
2.2. Pasar Modal Syariah .....	32
2.2.1. Kegiatan Ekonomi dan Pasar Modal dalam Pandangan Islam .....	32
2.2.2. Kegiatan Pasar Modal Syariah di Indonesia .....	38
2.2.2.1. Dasar Hukum dan Prinsip-Prinsip Syariah .....	38
2.2.2.2. Instrumen Pasar Modal Syariah .....	45
2.2.2.3. Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah .....	49
2.2.3. Bentuk Akad dalam Pasar Modal Syariah di Indonesia ....	52
2.3. <i>Sukuk</i> Sebagai Instrumen Syariah di Pasar Modal .....	55
2.3.1. Konsep <i>Sukuk</i> Sebagai Instrumen Pasar Modal .....	55
2.3.2. Jenis-Jenis <i>Sukuk</i> .....	59
2.3.3. Perbedaan <i>Sukuk</i> dengan Obligasi Syariah .....	63
2.4. Prinsip Transparansi Pada Pembagian Keuntungan Efek Syariah <i>Sukuk Mudharabah</i> .....	65
2.4.1. Prinsip Transparansi dalam Pembagian Keuntungan .....	65
2.4.2. Pembagian Keuntungan Efek Syariah <i>Mudharabah</i> .....	71

2.5. Analisis Terhadap Perjanjian Perwaliamanatan <i>Sukuk Mudharabah</i>	
I Mayora Indah Tahun 2008 .....	75
2.5.1. Gambaran Umum Perjanjian .....	75
2.5.1.1. Gambaran Umum Para Pihak .....	75
2.5.1.2. Gambaran Umum Isi Perjanjian .....	77
2.5.2. Perjanjian Perwaliamanatan dalam <i>Sukuk</i> .....	84
2.5.3. Analisis Terhadap Prinsip Transparasi dalam Perjanjian ..	86
2.5.4. Analisis Terhadap Pembagian Keuntungan .....	89
2.5.5. Efektifitas Pelaksanaan Fatwa .....	91
<b>3. PENUTUP</b>	
3.1. Kesimpulan .....	94
3.2. Saran .....	95
<b>DAFTAR REFERENSI</b> .....	96



## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	Perbedaan <i>Sukuk</i> dan Obligasi Syariah .....	65
Tabel 2.2	Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil .....	73 – 74
Tabel 2.3	Proses <i>Screening</i> (Penyaringan) dalam Penentuan Daftar Efek Syariah .....	93



## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1	Perkembangan Penerbitan <i>Sukuk</i> .....	57
Gambar 2.2	Skema Proses Penerbitan <i>Sukuk</i> .....	59
Gambar 2.3	Perbedaan <i>Sukuk</i> dan Obligasi Syariah .....	60

